



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6672/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN (KAMPUS KABUPATEN BANYUMAS)
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan bentuk pada Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi Universitas Telkom;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknologi Pangan pada Program Sarjana Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjadi Program Studi Teknologi Pangan (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Sarjana Universitas Telkom;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Sarjana Universitas Telkom.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN (KAMPUS KABUPATEN BANYUMAS) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan (Kampus Kabupaten Banyumas) pada Program Sarjana Universitas Telkom Baik dengan Nilai 201.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 843/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024
Tanggal : 13 April 2024
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.